

KEDUDUKAN HADIS MURSAL DALAM KAJIAN HADIS

Muizzatul Hasanah

Mahasiswi Pasca Sarjana Institut PTIQ Jakarta
muzzeinforever20@gmail.com

Husnul Maab

Mahasiswa Pasca Sarjana IIQ Jakarta
husnulmaab@gmail.com

ABSTRACT

This paper talks about the position of mursal hadith in the study of hadith science. The discussion is focused on the definition, causes, levels and the law of proving using the Mursal hadith. Mursal hadith is a category of hadith that is included in the position of hadith dho'if. Mursal hadith is a hadith that reaps differences of opinion among hadith scholars. It is hoped that knowing the position of the mursal hadith can help in selecting the hadith to be used as evidence.

The method used in this research is descriptive method. The analysis will be carried out using the type of data in the form of qualitative with library research (library research). The sources used in this study are hadith books, books, journals or articles related to the title of the discussion.

Keywords : *Hujjah, Position Of Hadith, Mursal*

ABSTRAK

Makalah ini berbicara tentang kedudukan hadis mursal dalam kajian ilmu hadis. Pembahasan dititik beratkan pada definisi, sebab-sebab, tingkatannya dan hukum berhujjah menggunakan hadits Mursal. Hadits Mursal merupakan kategori hadis yang termasuk pada kedudukan hadits dho'if. Hadits mursal adalah hadis yang menuai perbedaan pendapat di kalangan ulama hadis. Diharapkan dengan mengetahui kedudukan hadis mursal dapat membantu dalam penyeleksian hadis untuk digunakan sebagai hujjah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Analisanya akan ditempuh menggunakan jenis data yang berupa kualitatif dengan penelitian kepustakaan (library reaserch). Adapun sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab hadis, buku-buku, jurnal atau artikel yang berkaitan dengan judul pembahasan.

Kata Kunci: *Hujjah, Kedudukan Hadis, Mursal*

A. PENDAHULUAN

Hadits atau Sunnah Nabi, bagi umat Islam, adalah salah satu sumber dari dua sumber utama yang ada. Posisinya terhadap Al-Qur'an sangat penting. Ia menjelaskan yang masih mujmal (*global*), membatasi yang mutlaq, dan mengkhususkan yang masih umum. Bahkan memperluas pembahasan hal-hal yang masih ringkas. Ada banyak ayat

menjelaskan pentingnya hal ini. Allah swt memerintahkan Rasul-Nya agar menjelaskan bahwa mematuhi-Nya berarti harus mengikutinya.

Pada perkembangan selanjutnya para `ulama hadits berusaha melakukan klasifikasi terhadap hadits baik berdasarkan kuantitas maupun berdasarkan kualitas hadits. Hadits

jika ditinjau dari segi kuantitas perawinya, maka akan di dapatkan tiga bagian terbesar yaitu, hadits Mutawatir, Masyhur dan hadits Ahad, sedangkan hadits jika ditinjau dari segi kualitas perawinya, maka dapat diklasifikasikan pada dua bagian yaitu, hadits Maqbul hadits yang diterima sebagai dalil dan hadits Mardud hadits yang tertolak sebagai dalil. Hadits Maqbul terbagi menjadi dua yaitu hadits Shahih dan Hasan, sedangkan yang termasuk dalam hadits Mardud salah satunya adalah hadits Dha'if. hadits dho'if adalah hadits yang lemah atau hadits yang tidak memiliki syarat-syarat hadits Shahih dan hadits Hasan.

Dalam proses penerimaan hadits para pakar hadits menysaratkan beberpa ketentuan, selain kelayakan perawi (sisi Sanad), diisyaratkan juga keabsahan matan (teks) hadits. Hadis yang sampai kepada kita, keshahihannya tidak hanya ditentukan pula oleh perwainya namun ditentukan pula oleh kualitas sanadnya.

Maka, apabila ketentuan-ketentuan yang telah disyaratkan para pakar hadits ini tak terpenuhi, hadits tersebut mendapat predikat hadits dho'if. Hadits Dho'if pun memiliki beraneka macamnya, tergantung dilihat dari kurangnya syarat yang wajib ada pada tiap perawi.

Salah satu bagian daripada hadits dho'if ada satu istilah yang disebut dengan hadits mursal. Mudahnya, ini adalah hadits yang rawi pada generasi shahabat tidak disebut. Sehingga hadits mursal ini diklasifikasikan ke dalam hadits dho'if, di karenakan gugurnya salah seorang rawi. 'Ulama' berbeda pendapat mengenai kehujahan hadits mursal.

Dalam makalah yang singkat ini, penulis akan memaparkan tentang hadits Mursal. Pembahasannya meliputi definisi, sebab-sebab, tingkatannya dan hukum berhujjah menggunakan hadits Mursal.

B. PEMBAHASAN

1. Definisi Hadits Mursal

Beragam pendapat muncul dikalangan para 'Ulama' dalam mendefinisikan Hadits Mursal secara etimologi. Menurut Dr. Mahmud At-Tahan kata *mursal* merupakan isim maf'ul yang terambil dari akar kata *Arsala*, berarti melepaskan. Jadi, hadits mursal seakan-akan lepas dari ikatan sanad, dan tidak terikat dengan rawi yang sudah dikenal.¹

Dalam tulisan Hatim Ibn 'Arif Al-'Auni menyebutkan pemaknaan kata *Arsala*:

- a. Term *mursal* sepadan dengan kata *Inbi'as* atau *Ithlaq* yang berarti mengutus, melepaskan dan tidak ada yang menghalangi, sebagaimana firman Allah :

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ
تُوزُّهُمْ أَزًّا

“Tidakkah kamu lihat, bahwasanya Kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh?,”

- b. Kata mursal dari akar kata *al-Rasalu* yang diartikan dengan *alqati' minkulli syai'* dan jama' dari kata *al-Rasalu* adalah *Arsal* seperti ucapan.

جَاءَ الْقَوْمُ أَرْسَلًا

“Sekelompok masyarakat datang secara terpisah sebagian mengikuti pada sebagian yang lain.”

Arti kata yang demikian itu jika ditarik pada pemaknaan hadits mursal , maka yang dimaksud adalah hadits yang putus atau terpisah rantai sanadnya.

Allah Swt berfirman:

¹ Mahmud Ath-Thahan, (1996). *Taisiru Mushthalah al-Hadits*. Riyadh : Maktabah Ma'rif li Nasr wa Tsauri', hlm. 56

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ
لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, Maka tidak ada seorangpun yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh Allah Maka tidak seorangpun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." QS. Fathir 35: 2

Kata *Arsala* dan *mursal* pada ayat di atas menunjukkan arti lawan kata dari kata *imsak*, yang kata *Imsak* sepadan dengan kata *Ithlaq* dan *at-Tarku* (meninggalkan).

Sedangkan *mursal* secara **istilah** atau lebih tepatnya hadits *mursal* adalah :

مَا سَقَطَ مِنْ آخِرِهِ مَنْ بَعْدَ التَّابِعِي

"Hadist yang pada sanad akhirnya ada rawi yang gugur, tepatnya (rawi) setelah *tabi'in* (yakni *sahabat*)".²

أَيُّ الْحَدِيثِ الَّذِي حَذَفُ مِنْهُ الصَّحَابِيُّ وَرَفَعَهُ
تَابِعِي الصَّحَابِيُّ إِلَى الْمُصْطَفَى نَسَبَهُ إِلَيْهِ

"Hadits yang pada sanadnya, ada rawi dari *Sahabat* yang dibuang kemudian *Tabi'in* menisbatkan (hadits) secara langsung pada *Nabi*".³

'Ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikan Hadits *mursal* secara istilah :

- 1) Jumhur al-Muhadditsin mendefinisikan "Hadits *mursal* adalah hadits yang periwayatannya *muttasil*

² Ibnu Hajar al-'Asqalani, (1422 H). *Nuzhatu an-Nazhr fi Taudhihi Nukhbatu al-Fikr fi Musthalahi Ahli al-Atsar*. Riyadh : Mathba'ah Safir, hlm. 99

³ 'Abdurrauf al-Minawi, (1999). *al-Yawaqit wa Ad-Durar fi Syarh Nukhbatu ibn Hajar*. Riyadh : Maktabah Ar-Rusyd, Jilid. I. hlm. 341

sampai pada *Tabi'in* baik itu *Tabi'in* muda (*shighar at-tabi'in*) atau *Tabi'in* senior (*kibar at-tabi'in*) kemudian *Tabi'in* tersebut berkata, "Rasulullah saw. bersabda", dengan kata lain *Tabi'in* tersebut "meloncati" *Sahabat*.⁴

- 2) Sebagian Ulama' hadits yang lain mendefinisikan hadits *mursal* adalah hadits yang periwayatannya *Muttasil* sampai pada *Tabi'in* senior, kemudian *Tabi'in* senior tersebut berkata, "Rasulullah saw. Bersabda". Pendapat ini beralasan, bahwa *Tabi'in* junior tidak bertemu dengan *Sahabat* kecuali hanya satu, dua orang saja. peluang bertemu *Sahabat*, dan duduk dalam satu majlis untuk mendapatkan sebuah hadits dari *Sahabat* sangat sedikit, serta kebanyakan *Tabi'in* junior mendapatkan hadits dari *Tabi'in* senior, maka jika mereka meriwayatkan dan "meloncati" *Sahabat*, maka haditsnya tidak disebut hadits *mursal*, namun haditsnya disebut hadits *munqati'*.⁵

Ibnu Hajar Al-'Asqalani merasa perlu mengkritisi definisi yang ada, dengan melihat fakta. Kata "*al-Tabi'in*" dalam definisi itu harus diperjelas lagi batasannya. Menurut beliau, dalam kenyataan ada orang yang di masa kafirnya pernah mendengar ucapan *Nabi Saw.*, kemudian setelah masuk Islam dia meriwayatkan ucapan *Nabi Saw* tersebut.

Seperti 'Ubaidullah bin 'Adi⁶ yang sering disebut dengan *At-Tanukhi*, utusan Raja

⁴ M. M. Ahmad 'Abdul Jabbar 'Ali Gonawi al-Zahiri, (2007). *al-Qaulu al-Amsal fi al-hadits* majalah kuliah tarbiyah, no 4. hlm. 2 . lihat juga tulisan Ibn Hajar. (1995). *Tahir Al-Jaza'iri, Taujih An-Nazar Ila Ushul Al-Atsar*. Halb: Maktabah Al-Mathbu'at Al-Islamiyah, Jil. II. hlm. 55.

⁵ Imam Abu 'Amr 'Usman bin 'Abd al-Rahman Taqiyuddin ibn al-shalah, *ulum al-Hadits*. Suriyah: Dar al-fikr, hlm. 51

⁶ Nama lengkapnya adalah 'Ubaidullah bin 'adi bin al-khoyyar bin 'Adi al-nufail bin 'Abdi Manaf al-Quraisyi al-Madani, beliau sudah

Herkules. Secara definisi, dia memang masuk kategori Tabi'in, tapi periwayatan hadits darinya yang disandarkan langsung pada Nabi saw. tidak bisa dihukumi *Irsal*, melainkan *Ittishal*.⁷

Oleh sebab itu, Ibnu Hajar Al-'Asqalani merasa definisi di atas perlu pengecualian karena sesuai fakta dan penjelasan di atas tidak semua rawi yang disebut Tabi'in (yang menyandarkan riwayatnya langsung pada Nabi saw.), haditsnya dihukumi mursal. Ada rawi yang masuk kategori Tabi'in yang riwayatnya meski disandarkan secara langsung pada Nabi saw. Dihukumi *Ittishal* seperti riwayat dari at-Tanukhi, misalnya. Ini merupakan bukti kejelian dan kehati-hatian Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam membuat sebuah definisi. Bagi beliau, jika definisi itu sudah mengesampingkan satu orang atau sesuatu yang sangat jarang maka ia dianggap tidak jami' dan perlu diubah atau minimal dibuat pengecualiannya. Akhirnya, munculah definisi hadits mursal dari beliau yang lebih luas cakupannya yakni,

مَا أَضَفَهُ التَّابِعِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِمَّا سَمِعَهُ مِنْ غَيْرِهِ

"Sesuatu yang disandarkan Tabi'in pada Nabi saw. dari riwayat yang (notabene) ia dengar (bukan langsung dari Nabi saw. melainkan) dari orang lain yang (satu tabaqah dengannya)."⁸

Demikian definisi hadits mursal menurut Ulama hadits Muta'akhkhirin. Jadi, sesuai definisi Ibnu Hajar Al-'Asqalani di atas, apa yang didengar Tabi'in dari Tabi'in lain

mumayyiz pada waktu peristiwa Fathu Makah, lihat selengkapnya pada Abdurrauf Al-Minawi. (1999). *Al-Yawaqit wa Ad-Durar fi Syarh Nukhbati ibn Hajar*, Maktabah Ar-Rusyd, Riyadh, Jil. I. hlm. 341. Lihat juga Ibnu Hajar Al-'Asqalani. (1984). *An-Nukat 'ala Kitab ibni Shalah*. Saudi Arabia : Al-Jami'ah Al-Islamiyah, Jil. II. hlm. 540

⁷ Abdurrauf Al-Minawi, (1999). *Al-Yawaqit wa Ad-Durar fi Syarh Nukhbati ibn Hajar*, Maktabah Ar-Rusyd, Riyadh. Jil. I. hlm. 348.

⁸ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, (1987). *An-Nukat 'ala Kitab ibni Shalah*, Al-Jami'ah Al-Islamiyah, Saudi Arabia, Jil. II. hlm. 546.

kemudian diriwayatkan dengan menyandarkan langsung pada Nabi saw. Hukumnya mursal. Tapi, kasus ini berbeda jika yang mendengar Sahabat dari Sahabat lain, kemudian ia meriwayatkannya dengan menyandarkan langsung pada Nabi saw., maka hadits ini dihukumi Muttasil. riwayat semacam ini sering juga disebut dengan mursal as-Sahabi.

Penulis juga mendapati, ada juga riwayat Sahabat yang jika ia menyandarkan langsung periwayatannya pada Nabi saw. haditsnya dihukumi mursal, yakni seseorang yang hidup dimasa Nabi, atau biasa kita sebut "Sahabat" yang melihat Nabi saw. Namun disaat melihat Nabi Sahabat itu belum mumayyiz. Kebanyakan Sahabat dalam kategori ini meriwayatkan hadits justru dari Tabi'in Senior. Adapun, Sahabat yang bertemu (*adraka*) dan mendengar langsung (*sami'a*) dari Nabi saw. Di usia dewasa, kecil kemungkinannya meriwayatkan dari Tabi'in Senior.⁹

2. Penyebab Kemursalan Hadits Para Rawi

Dengan mengetahui sebab-sebab terjadinya *Irsal*, kita bisa lebih mengetahui secara jelas, lengkap pada sosok rawi. Apakah dibalik mursalnya sebuah hadits itu murni sebuah kesengajaan, atau untuk meringkas, atau sebenarnya rawi tersebut tidak menyadari akan tindakannya yang menyebabkan mursal. Adapun sebab-sebab tersebut adalah:

- a. Rawi tabi'in yang meriwayatkan hadits mursal ini, pernah mendengar suatu hadits yang diriwayatkan dari sekelompok rawi-rawi yang tsiqah, dan menurut beliau hadits itu memang shahih. Maka, kemudian dia dengan sengaja meriwayatkan hadits itu secara mursal karena tahu haditsnya shahih dari gurunya.¹⁰

⁹ Muhammad Khalaf Salamah, *Lisan al-Muhadditsin*, Multaqa Ahli Hadits, Saudi Arabia 2007 Jil. V. hlm. 107.

¹⁰ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, (1984). *An-Nukat 'ala Kitab ibni Shalah*, Al-Jami'ah Al-Islamiyah, Saudi Arabia, Jil. II. hlm. 555.

- b. Karena rawi tabi'in yang meriwayatkan hadits lupa dari siapa yang menyampaikan hadits yang pernah ia dengar. Maka, ia dengan terpaksa meriwayatkannya sendiri secara mursal.¹¹ Namun, rawi ini memiliki pendirian bahwa ia tidak akan meriwayatkan suatu hadits kecuali dari orang yang tsiqah. Seperti, Ibnu al-Musayyab¹² dan Ibrahim an-Nukha'i. Mereka tidak akan meriwayatkan hadits mursal kecuali dari rawi yang tsiqah.
- c. Tatkala seorang rawi tabi'in tidak sedang meriwayatkan hadits, ia hanya menyampaikan hadits dengan maksud untuk mengingat-ingat atau untuk kepentingan fatwa, yang dalam kondisi ini memang rawi tidak dituntut menyampaikan sanadnya, karena yang dibutuhkan dan yang terpenting saat itu adalah matannya.¹³
- d. Jika seorang rawi tabi'in yakin bahwa ia pernah mendengar suatu hadits yang shahih dari salah satu dari guru yang sama-sama tsiqah, tapi sang rawi tabi'in ini lupa tepatnya dari guru yang mana. Maka, kemudian ia meriwayatkan secara mursal karena tidak tahu pasti dari guru tsiqah yang mana.¹⁴

Dalam hal ini yang menjadi masalah, apakah meriwayatkan hadits mursal dengan sengaja itu diperbolehkan? Jawabannya, boleh. Dengan syarat, sang rawi yang meriwayatkan hadits mursal itu tahu bahwa gurunya adalah

`Adil, baik menurut dirinya atau menurut rawi-rawi lain.¹⁵

3. Tingkatan Hadits Mursal

Dalam kitab *Fath al-Mugis*, Syamsuddin As-Sakhawi membagi hadits mursal ke dalam beberapa tingkatan.¹⁶ Agar mempermudah para peneliti hadits untuk mengategorikan hadits mursal, sekaligus menentukan kualitasnya. Hanya saja, dalam tingkatan ini As-Sakhawi juga memasukkan hadits mursal as-Shahabi.¹⁷ Meskipun, mayoritas `Ulama ahli hadits menyepakati bahwa hadits mursal terjadi hanya di thabaqah tabi'in. Berikut ini pembagiannya:

- a. Hadits yang diriwayatkan secara mursal dari Sahabat yang pernah mendengar hadits dari Nabi saw.
- b. Hadits yang diriwayatkan secara mursal dari Sahabat yang pernah melihat Nabi saw. tapi belum pernah mendengar hadits dari Nabi saw.
- c. Hadits yang diriwayatkan secara mursal dari Al-Mukhadram pernah bertemu Nabi saw. dalam keadaan kafir, kemudian masuk islam setelah Nabi saw. Wafat.
- d. Hadits yang diriwayatkan secara mursal dari Tabi'in yang Mutqin seperti Ibnu Al-Musayyab.
- e. Hadits yang diriwayatkan secara mursal dari Tabi'in yang sangat hati-hati dalam memilih guru seperti Asy-Sya'bi dan Mujahid.
- f. Hadits yang diriwayatkan secara mursal dari Tabi'in yang gampang menerima riwayat hadits dari siapa saja seperti Al-Hasan Al-Basri.

¹¹ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, (1984). *An-Nukat 'ala Kitab ibni Shalah*, Al-Jami'ah Al-Islamiyah, Saudi Arabia, 1984 Jil. II. hlm. 555.

¹² Muhammad 'Abd al-Rahman bin Abi Hatim Muhammad bin Idris bin al-Munzir al-hanzali al-Razi, (1998). *Muassasah al-Risalah*, Bairut. hlm. 7

¹³ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, (1984). *An-Nukat 'ala Kitab ibni Shalah*, Al-Jami'ah Al-Islamiyah, Saudi Arabia, 1984 Jil. II. hlm. 556.

¹⁴ Muhammad Khalaf Salamah, (2007). *Lisan al-Muhadditsin*, Multaqa Ahli Hadits, Saudi Arabia, Jil. 2. hlm.89

¹⁵ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, (1984). *An-Nukat 'ala Kitab ibni Shalah*, Al-Jami'ah Al-Islamiyah, Saudi Arabia, Jil. II. hlm. 557.

¹⁶ Syamsuddin As-Sakhawi, (1043 H). *Fath Al-Mugis Syarh Alfiyati Al-Hadits*, Dar al-Kutub al-'Alamiyah, Lebanon, jil. I. hlm. 155.

¹⁷ Abu Sa'id Al-'Ala'i, (1986). *Jami' At-Tahsil fi Ahkam Al-Marasil*, Alam al-kutub, Bairut, hlm. 37.

Adapun hadits yang diriwayatkan secara mursal dari Tabi'in Muda seperti Qatadah, Humaid At-Tawil dan Az-Zuhri, kemungkinan sangat kecil bahwa riwayat mereka benar-benar dari Sahabat. Karena kebanyakan, mereka meriwayatkannya dari Tabi'in Senior. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa hadits mursal dari Tabi'in muda sebagai hadits Munqati'.

Tingkatan di atas tidaklah paten, artinya dapat mengalami perubahan oleh karena beberapa sebab. Seperti, hadits mursal dari Al-Mukhadram belum tentu dan tidak selalu lebih tinggi dari hadits mursal yang diriwayatkan oleh Tabi'in yang Mutqin. Terkadang, riwayat hadits mursal dari Tabi'in Mutqin lebih kuat daripada hadits mursal yang diriwayatkan Al-Mukhadram. Semua itu, terjadi karena beberapa sebab:

- a. Seorang rawi yang sering meriwayatkan hadits dari rawi-rawi dha'if, hadits mursal yang diriwayatkannya cenderung dha'if.
- b. Seorang rawi yang dikenal memiliki riwayat hadits mursal dengan Sanad shahih, hadits mursal yang diriwayatkannya lebih baik dari rawi yang tidak diketahui apakah ia memiliki hadits mursal dengan sanad Shahih atau tidak.
- c. Seorang rawi yang Dhabit lebih utama karena ia menghafal semua yang ia dengar dan menancap di dalam benaknya.

Seorang rawi yang mendapat gelar al-Hafizh selalu menyebut nama gurunya yang ia ketahui Tsiqah. Tapi, jika ia meriwayatkan suatu hadits mursal lantas nama gurunya disamarkan, itu berarti menandakan ada "sesuatu" yang memaksa dia tidak menyebutkan nama gurunya.¹⁸ Hal seperti ini merupakan salah satu tanda yang mengarah adanya unsur kedha'ifan dalam riwayatnya.

4. Hukum Berhujjah dengan Hadits

Mursal

Mengenai kehujahan hadits mursal ini ada 3 pendapat, yakni Mazhab yang menerima hadits mursal, Mazhab yang menolak hadits mursal dan Mazhab yang menerima dan menolak hadits mursal dengan syarat. Berikut ini penjelasannya secara sekilas:

- a. Mazhab Yang Menerima Hadits Mursal.

Mazhab yang menerima hadits mursal ini masih terbagi ke dalam lima pendapat yang berbeda yakni;

- 1) Menerima secara mutlak hadits mursal dari Tabi'in dan generasigenerasi setelahnya. Mereka 'Ulama Muta'akhhirin dari Mazhab Hanafiah. Dalam pendapat ini yang sepenuhnya tidak diragukan adalah jika orang yang memursalkan hadits bukan dari kalangan 'Ulama' atau yang dipercaya atas keilmuan dan keagamaanya, serta tidak tahu secara pasti, darimanakah haditsnya itu didapat, dari orang yang tsiqah atau tidak, maka hadits mursalnya di tolak.¹⁹
- 2) Menerima hadits mursal dari Tabi'in dan Atba' At-Tabi'in kecuali hadits mursal yang diketahui berasal dari rawi yang tidak tsiqah maka tidak diterima. Ini adalah pendapatnya Isa ibn Hibban, Abu Bakar Ar-Razi, Al-Bazdawi, dan Al-Qadi 'Abdul Wahab Al-Maliki. Menerima hadits mursal dari Tabi'in saja dengan tingkatan yang berbeda-beda berdasarkan kualitas Tabi'in tersebut. Ini adalah pendapat Imam Malik beserta mayoritas

¹⁸ Ibnu Rajab Al-Hanbali, *Syarh 'Ilal At-Turmudzi li Ibni Rajab*, jil. I. hlm. 225.

¹⁹ Ahmad ibn 'Ali Ar-Razi Al-Jashash, (1985). *Al-Fushul fi Al-Ushul*, Wuzarah Al-Auqaf wa Asy-Syu'un Al-Islamiah, Kuwait, Jil. III. hlm. 308.

pengikutnya dan Ahmad ibn Hanbal.

- 3) Menerima hadits mursal dari Tabi'in Senior saja dan tidak menerima dari Tabi'in Muda yang notabene sangat sedikit yang meriwayatkan hadits dari Sahabat. Ini adalah pendapat Ibn 'Abd al-bar.
- 4) Ibnu Jarir Ath-Thabari, Abu Al-Faraj Al-Maliki dan Abu Bakar Al-Abhari, berpendapat bahwa hadits mursal dan hadits musnad tidak ada bedanya, sama-sama diterima sebagai hujjah. Bahkan, mereka berpendapat jika ada dua hadits yang bertentangan yakni antara hadits mursal dan hadits Musnad maka tidak ada *tarjih*. Ini bertentangan dengan mayoritas pengikut Imam Malik dan para peneliti dari Mazhab Hanafi seperti Abu Ja'far At-Thahawi yang mendahulukan hadits Musnad dari pada hadits mursal. Sedangkan, 'Ulama ahli hadits tetap melihat keterputusan sanad sebagai 'Illat dalam hadits yang membuatnya tidak wajib diamalkan. Adapun mayoritas pengikut Mazhab Syafi'iah berpegang pada pendapat Ibn Abi Hatim, "hadits - hadits mursal tidak bisa dijadikan hujjah kecuali diketemukan sanad-sanad lain yang shahih dan muttashil sebagai pendukung."
- 5) Imam Malik mengambil hadits mursal dan *balaghaat*, karena sejalan dengan apa yang telah berlaku pada mayoritas 'Ulama kala itu, seperti: Hasan al-Basyri, Sufyan bin 'Uyyainah dan Abu Hanifah. Namun Imam Malik juga terkenal dengan keketatannya dalam menyeleksi para rawi hadits.

Imam Malik berkata
"Adapun kebanyakan yang terbukukan dalam kitabku bukanlah pendapatku, akan tetapi pendapat ulama'-ulama' zamanku yang aku dengar langsung dan mereka menurutku adalah orang yang bertaqwa, aku sampaikan yang menjadi fatwa mereka karena fatwa mereka sama dengan fatwa sahabat."

Jumhur 'Ulama' berpendapat, pada dasarnya 'Illat hadits mursal adalah *Jahalatu al-rawi* atau tidak diketahuinya identitas sang rawi. Padahal, *jahalatu al-rawi* ini dianggap sebagai 'Illat jika khawatir sang rawi yang tidak diketahui identitasnya itu adalah sosok yang tidak adil. Tetapi, jika rawi yang tidak diketahui identitasnya itu adalah Sahabat, apakah masih ada kekhawatiran ia sosok yang tidak adil? Bukankah ada kaidah yang disepakati 'Ulama bahwa semua Sahabat itu 'adil "*kullu Sahabiyin 'Udul*".²⁰

Ini khusus untuk kasus ketika seorang Sahabat memursalkan hadits yang tidak pernah ia dengar dari Nabi saw. Maka, ada kaidah, "*jika seorang Sahabat memursalkan hadits yang tidak pernah ia dengar dari Nabi saw. Maka, kemungkinan besar ia mendengarnya dari Sahabat lain.*"

Anas bin Malik juga berkata,

انس بن مالك أنه قال : ليس كل ما
نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه و
سلم سمعناه منه. و لكن حدثنا أصحابنا
و نحن قوم لا يكذب بعضهم بعضا

²⁰ Abu Sa'id Al-'Ala'i, *Jami' At-Tahshil fi Ahkam Al-Marasil*, (1986). Alam al-kutub, Bairut, hlm.33-34.

*“Tidak semua hadits yang kami sampaikan pada kalian dari Rasulullah saw. itu kami dengar langsung dari beliau. Tapi, Sahabat-Sahabat kamilah yang menyampaikannya pada kami. Dan, kami adalah kaum yang tidak berbohong satu sama lain.”*²¹

Tapi, ada kasus beberapa hadits telah diriwayatkan dan tersebar di kalangan Tabi'in Senior. Lalu, Sahabat muda meriwayatkan hadits tersebut dari Tabi'in Senior itu. Kasus ini membuka kemungkinan bahwa kemursalan hadits itu bukan hanya karena rawi Sahabat yang tidak diketahui identitasnya, tapi bisa juga rawi dari kalangan Tabi'in yang notabene tidak dijamin keadilannya. Tapi, kasus semacam ini sangat sedikit.²²

b. Mazhab yang Menolak Hadits Mursal

Mazhab yang menolak hadits Mursal ini masih terbagi ke dalam tiga pendapat yang berbeda, yakni:

- 1) Menolak semua hadits mursal kecuali mursal ash-shahabi. Ini adalah pendapat jumhur ahli hadits, sebagian ahli fikih dan ahli ushul. Ibnu Shalah berkata, *“Pendapat kita tentang tidak sahnya berhujah dengan hadits mursal dan menghukuminya sebagai hadits dhaif adalah mazhab yang diputuskan oleh jumhur Huffazhd Al-hadits dan para peneliti atsar. Mereka pun telah mendiskusikannya dalam karya-karya mereka.”*²³

- 2) Menolak hadits mursal secara mutlak, apapun itu meski Mursal Ash-Shahabi. Ini adalah pendapat Abu Ishak Al-Isfira' dan beberapa orang saja.²⁴
- 3) Tidak menerima hadits mursal kecuali jika dia mendapat persetujuan dan diterima oleh ijma' ulama. Ini adalah pendapat Ibn Hazm.

c. Mazhab yang Menerima atau Menolak Hadits Mursal dengan Syarat

Mazhab yang menolak atau menerima hadits mursal dengan syarat ini terbagi ke dalam lima pendapat yang berbeda yakni; Jika *al-mursil* (rawi yang memursalkan) itu diketahui orangnya atau jelas sekali bahwa dia tidak meriwayatkan hadits mursal kecuali dari guru yang tsiqah maka riwayat mursalnya diterima.

Pendapat inilah yang kemudian dikuatkan oleh Al-'Ala'i dalam kitabnya, *“Jami' At-Tahshil”*. Pendapat ini merupakan mazhab yang dipilih oleh Yahya ibn Sa'id Al-Qaththan, 'Ali ibn Al-Madini dan yang lainnya.²⁵

Ibnu Hajar Al-'Asqalani juga berkata, *“Para imam selalu berhujah dengan hadits mursal dengan ketentuan masa antara al-mursil (rawi yang memursalkan) dan al-mursal'anhu (rawi yang riwayatnya dimursalkan) berdekatan. Selain itu, al-mursil tidak diketahui pernah meriwayatkan dari guru-guru yang dha'if.”*²⁶

Seandainya al-mursil itu adalah dari *a'immatu an-naqli* yang *al-marjuh ilaihim fi at-ta'dil wa tajrih* maka hadits Mursalnya diterima. Ini adalah pendapat

²¹ Abu Bakr Al-Khatib Al-Bagdadi, *Al-Kifayah fi 'Ilmi Ar-Riwayah*, al-Maktabah al-'Alamiyah, t.th, Madinah. hlm. 181.

²² Abu Sa'id Al-'Ala'i, (1986). *Jami' At-Tahshil fi Ahkam Al-Marasil*, Alam al-kutub, Bairut, hlm. 36.

²³ Hatim Ibn 'Arif Al-'Auni, *Mabahis fi Tahriri Istilahi al-hadis Al-Mursal wa Hujjiyatihi 'inda As-Sadat Al-Mu haditsin*, hlm. 23.

²⁴ Abu Sa'id Al-'Ala'i, (1986). *Jami' At-Tahshil fi Ahkam Al-Marasil*, Alam al-kutub, Bairut, hlm.36

²⁵ Abu Sa'id Al-'Ala'i, (1986). *Jami' At-Tahsil fi Ahkam Al-Marasil*, Alam al-kutub, Bairut, hlm.52

²⁶ Syamsuddin As-Sakhawi, (1043). *Fath Al-Mugits Syarh Alfiyati Al-Hadis*, Dar al-Kutub al-'Alamiyah, Lebanon, 1043 H, jil. I. hlm. 248

Isa ibn Aban dari mazhab Hanafi, Abu Bakar Ar-Razi, Al-Qadhi 'Abdul Wahib dari mazhab Maliki dan Abu Walid Al-Baji. Bahkan, Abu Walid Al-Baji menjadikan ini sebagai syarat mutlak untuk menerima hadits mursal.

Jika hadits mursal itu berasal dari orang yang shahih dalam *Jarh* dan *Ta'dil* maka itu diterima, baik itu haditsnya musnad atau mursal. Ini adalah pendapat Ibn Burhan dan dia sendirian dalam pendapatnya.²⁷

Menerima hadits Mursal dari Tabi'in Senior dengan ketentuan yang berlaku bagi al-Mursal dan al-Mursil. Ini adalah pilihan Imam Asy-Syafi'i dan inilah ketentuan yang dipuji oleh Al-Hafizh Ibn Rajab dengan perkataan, "*Wahuwa Kalam Hasanun Jiddan*". Berikut ini ketentuannya;

Ketentuan bagi hadits mursalnya harus tidak bertentangan dengan salah satu hal berikut:

- 1) Harus ada riwayat lain dari rawi yang hafizh dan tepercaya (*Huffazh al-Ma'munun*) yang semakna dengan hadits mursal tersebut, atau ada hadits mursal lain yang muwafiq yang diriwayatkan dari rawi selain hadits mursal yang dimaksud.
- 2) Ada perkataan sebagian Sahabat yang sesuai dengan hadits mursal tersebut.²⁸
- 3) Tidak ada tiga syarat di atas, tapi semua Ulama sepakat menerimanya.
- 4) Ketentuan bagi rawi yang meriwayatkan hadits mursal adalah sebagai berikut:
- 5) Rawi tidak pernah atau tidak diketahui meriwayatkan hadits

dari guru yang tidak diterima riwayatnya sebab *Majhul* atau *Majruh*.²⁹

- 6) Rawi bukanlah termasuk orang yang riwayatnya bertentangan dengan *al-Huffazh*. Jika, ia termasuk orang yang riwayatnya bertentangan dengan *al-Huffazh* maka hadits mursalnya tidak diterima.³⁰

Menerima semua hadits mursal dari Tabi'in, baik Tabi'in Senior maupun Tabi'in Muda dengan berpatokan pada ketentuan yang dibuat Imam Asy-Syafi'i di atas. Ini adalah pendapatnya al-Khatib al-Baghdadi dan mayoritas fukaha.

5. Dalil Orang yang Berhujjah dengan Hadits Mursal

- a. Dalil Orang yang Menerima Hadis Mursal

- 1) Surah At-Taubah, Ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا
نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي
الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya." (QS. At-Taubah. 9: 122)

Ayat di atas menunjukkan bahwa jika sekelompok orang kembali

²⁷ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, (1984). *An-Nukat 'ala Kitab ibni Shalah*, Al-Jami'ah Al-Islamiah, Saudi Arabia, Jil. II. hlm. 551-552.

²⁸ M. M. Ahmad 'Abdul Jabbar 'Ali Ghonawi al-Zahiri, (2007). "*al-Qaulu al-amtsal fi al-hadis*" majalah kuliah tarbiyah, no 4, hlm.10

²⁹ Abu 'Amr 'Usman ibn 'Abdurrahman al-Syahrzauri, (1984). *'Ulum al-Hadis*, Maktabah al-Farabi, Mesir, 1984, hlm. 54

³⁰ M.M. Ahmad 'Abdul Jabbar 'Ali Ghonawi al-Zahiri, (2007). "*al-Qaulu al-amtsal fi al-hadis*" majalah kuliah tarbiyah, no 4, hlm.10.

pada kaumnya kemudian mengingatkan mereka tentang apa yang diucapkan Nabi saw. maka peringatan itu wajib diterima dengan lapang dada tanpa harus mengkritisi apakah hadits itu musnad atau mursal. Dan, ayat di atas tidak membedakan secara tegas antara apakah peringatan mereka itu disandarkan pada Nabi saw. atau tidak.

2) Surah Al-Baqarah, Ayat 159:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ
وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ
أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعُنُونَ

Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami jelaskan kepada manusia dalam Kitab (Al-Qur'an), mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh mereka yang melaknat," (QS. Al-Baqarah. 2: 159)

Ayat di atas menunjukkan bahwa at-tabligh penyampaian risalah atau ajaran hukumnya wajib. Sehingga, seorang rawi yang tsiqah jika berkata, "Rasulullah saw. bersabda" maka itu sudah jelas dan dia sudah meninggalkan sikap menyembunyikan ilmu. Dan informasinya harus kita terima tanpa membedakan antara apakah itu musnad atau mursal.

3) Surah Al-Hujurat, Ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ
فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu." (QS.Al-Hujurat 49: 6)

Ayat di atas memerintahkan pada kita untuk tabayyun terhadap informasi yang datang dari orang yang fasik, bukan orang yang adil dan tsiqah. Artinya, jika informasi itu datang dari orang yang adil dan tsiqah wajib kita menerimanya baik itu Musnad atau mursal.

4) Hadits Nabi Saw, di mana Rasulullah Saw bersabda,
بلغوا عني ولو آية

"Sampaikan dariku meski itu hanya satu ayat." (HR. Al-Bukhari)
Dan juga, Rasulullah Saw bersabda:

ليبلغ الشاهد منكم الغائب

"Hendaklah yang hadir dari kalian menyampaikannya pada yang tidak hadir." (HR. Al-Bukhari)

Hadits-hadits di atas merupakan hadits anjuran untuk menyampaikan hadits dari Nabi saw., tanpa harus dibedakan antara Musnad dan mursal.

5) Qaul Sahabat

المسلمون عُذُولٌ بعضهم على بعض إلا
مَجْلُودًا فِي حَدٍّ أَوْ مُجَرَّبًا عَلَيْهِ شَهَادَةٌ
زُورٍ أَوْ ظَنِينًا فِي وِلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ

"Ungkapan 'Umar ibn Al-Khaththab inilah yang dijadikan dasar, khususnya ulama ushul bahwa hadits

mursal dari Tabi'in dan Atba' Tabi'in itu diterima."

Sebagaimna disebutkan dalam kitab Al-Fushul fi Al-Ushul karya Ahmad ibn Ali Ar-Razi Al-Jashshash.³¹

6) Ijma'

Menurut mereka, model *irsal* dalam periwayatan hadits ini sudah muncul sejak masa Sahabat dan Tabi'in tanpa ada yang mengingkari atau menentangnya. Di antara sahabat muda, ada yang meriwayatkan banyak sekali hadits dari Nabi saw. dan diterima begitu saja oleh Tabi'in meskipun Tabi'in tahu bahwa di antara hadits yang di riwayatkan mereka itu tidak didengar secara langsung dari Nabi saw.

Seperti riwayat dari Ibnu 'Abbas, Ibnu Az-Zubair, An-Nu'man ibn Basyir dan lainnya.³² Di kalangan Tabi'in hadits mursal menyebar ke mana-mana tanpa ada yang mempermasalahkannya untuk diamalkan. Hanya saja, setelah masa Tabi'in diketahuilah beberapa Tabi'in ternyata ada yang meriwayatkan hadits bukan Sahabat yang tidak memiliki shuhbah.³³

Imam Abu Daud dalam kitabnya *al-Risalah Ila Ahli Makkah* berkata, "*Adapun hadits mursal maka dahulunya dijadikan hujah oleh 'ulama generasi awal, seperti Sufyan*

al-Tsauri, Malik ibn Anas dan Al-Auza'i. Hingga kemudian datang Asy-Syafi'i yang kemudian mempermasalahkannya kemudian diikuti Ahmad ibn Hanbal dan yang lainnya."³⁴

b. Dalil penolakan terhadap hadits Mursal

1) Surah Al-Isra', ayat 36.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

"Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya." (QS. Al-Isra' 17: 36).

Orang yang menerima berita dari orang yang tidak diketahui identitasnya apakah dia adil atau tidak berarti telah mengikuti sesuatu yang tidak diketahui.

2) Hadits Riwayat Ibn Mas'ud.

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نَضَّرَ الله امرأ سمع منا شيئاً، فبلغه كما سمعه، فَرُبَّ مبلغٍ أَوْعَى مِن سامعٍ (أخرجه الترمذي)

"Abdullah ibn Mas'ud berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Allah swt. akan membuat berseri-seri orang yang mendengar sesuatu dari kita kemudian menyampaikannya

³¹ Ahmad ibn 'Ali Ar-Razi Al-Jashshash, (1985). *Al-Fusul fi Al-Usul*, Wuzarah Al-Auqaf wa Asy-Syu'un Al-Islamiah, Kuwait, Jil. III. hlm. 147. Lihat juga, Syamsuddin As-Sakhawi, (1043). *Fath Al-Mugits Syarh Al-fiyati Al-Hadis*, Dar al-Kutub al-'Alamiyah, Lebanon, jil. I. hlm. 249

³² Hatim Ibn 'Arif Al-'Auni, *Mabahis fi Tahriri Istilahi al-hadis Al-Mursal wa Hujjiyatihi 'inda As-Sadat Al-Mu haditsin*, hlm. 20.

³³ Abu Sa'id Al-'Ala'i, (1986). *Jami' At-Tahsil fi Ahkam Al-Marasil*, Alam al-kutub, Bairut, hlm.38-39

³⁴ Abu 'Amr 'Usman ibn 'Abdurrahman al-Syahrzauri, (1984). *'Uhum al-Hadis*, Maktabah al-Farabi, Mesir, hlm. 55

kembali (persis) seperti yang ia dengar. (Mengingat) betapa banyak (kasus yang menunjukkan bahwa) orang yang diberitahu lebih teguh dan hapal daripada orang yang mendengar langsung.” (HR. At-Turmudzi).

3) Qaul Sahabat

عن علي ابن طالب أنه قال كنت إذا
سمعتُ رسول الله حديثاً نفعني الله منه
بما شاء أن ينفعني به و إذا حَدَّثَنِي رَجُلٌ
مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا حَلَفَ لِي
صَدَّقْتُهُ، وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَ صَدَقَ أَبُو
بَكْرٍ (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ)

“Ali ibn Abi Thalib berkata, “Jika aku mendengar hadits dari Rasulullah saw. maka Allah akan memberikan manfaat pada kami dengan hadits itu sesuai yang Dia kehendaki. Tapi, jika ada seorang dari Sahabat beliau (Rasulullah saw.) menyampaikan suatu hadits padaku maka aku meminta sumpahnya. Jika dia bersumpah padaku (akan kebenaran hadits yang ia sampaikan) maka aku membenarkannya. Dan, sesungguhnya Abu Bakar (sering) menyampaikan hadits padaku, tapi Abu Bakar adalah orang yang jujur.” (HR. At-Turmudzi)

Atsar di atas membuktikan bahwa *salaf ash-shalih* dari kalangan Sahabat dan Tabi'in sangat hati-hati dalam menerima kabar atau riwayat. Mereka menelitinya dan bahkan memperhatikan ketersambungannya.

4) Ijma'

Semua ulama sepakat bahwa dalam periwayatan dibutuhkan keadilan rawi dan sifat itu harus diketahui. Tapi, bagaimana dengan fakta yang menunjukkan bahwa

ternyata ada Tabi'in yang meriwayatkan dari guru yang dhaif dan tidak dhaif. Inilah yang kemudian membuat banyak 'Ulama menolak hadits mursal. dikarnakan, hadits mursal yang mereka sampaikan bisa jadi dari guru yang haditsnya tidak boleh diterima. Oleh sebab itu, harus diketahui identitas sang rawi yang tidak disebut itu.

Tapi, kenyataannya orang tidak bisa meneliti hal itu karena sosoknya rawi memang tidak wujud. Ibnu 'Abdilbar berkata, “Adapun sebab hadits mursal dimasukkan ke dalam bagian hadits yang ditolak adalah karena tidak bisa diketahuinya identitas rawi yang “diloncati”. Sehingga, memungkinkan rawi yang “dibuang” itu adalah Sahabat dan bisa juga Tabi'in. Oleh karena itu, jika memang dari kalangan Tabi'in, memungkinkan dia itu adalah dha'if atau bisa juga tsiqah. Kemungkinan lainnya, hadits itu diriwayatkan dari Sahabat ke Sahabat dan bisa juga dari Tabi'in ke Tabi'in yang lain.”³⁵

Bahkan di dalam kitab “At-Tamhid” Ibnu 'Abdilbar berkata, “Seandainya hadits mursal itu bisa diterima (sebagai hujah), tentu saja riwayat Malik, Asy-Syafi'i, Al-Auza'i dan yang lainnya dari nabi saw. juga bisa diterima. Jika hal itu sudah diperbolehkan maka akan diperbolehkan juga riwayat orang-orang yang hidup setelah mereka (dari Nabi saw.) hingga masa sekarang. Jika sudah begitu, gugurlah hakikat hadits yang sebenarnya.”³⁶

³⁵ Hatim Ibn 'Arif Al-'Auni, *Mabahis fi Tahriri Istilahi al-hadis Al-Mursal wa Hujjiyatihi 'inda As-Sadat Al-Mu haditsin*, hlm. 25.

³⁶ Hatim Ibn 'Arif Al-'Auni, *Mabahis fi Tahriri Istilahi al-hadis Al-Mursal wa Hujjiyatihi 'inda As-Sadat Al-Mu haditsin*, hlm. 25.

Dalam kitab “*Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab*” Imam An-Nawawi berkata,

و دليلنا في ردّ المرسل مطلقاً أنه إذا كانت
رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة
حاله فرواية المرسل أولى لأن المروى
عنه محذوف مجهول العين والحال ثم أن
مرادنا بالمرسل هنا ما انقطع إسناده

“Alasan kami menolak hadits mursal sudah tidak bisa diganggu gugat. Sebab, kenyataannya, jika suatu hadits itu dalam sanadny ada orang yang tidak diketahui sosoknya (meski namanya ada) saja tidak diterima dengan alasan tidak bisa diketahui bagaimana sifat sang rawi, maka hadits mursal harus lebih ditolak. Alasannya, karena rawi (dalam hadits mursal itu) dibuang dan tidak diketahui sosok maupun sifatnya. Adapun maksud hadits mursal menurut kami adalah hadits yang sanadnya terputus.”³⁷

C. PENUTUP

Hadits Mursal merupakan kategori hadits yang termasuk pada rentetan hadits dho’if, hadits mursal adalah hadits yang menuai perbedaan pendapat dikalangan ulama hadits dari sisi pengertian istilah, namun yang paling mendekati adalah hadits yang diriwayatkan oleh Tabi’in dengan tanpa menyebut rowiyul a’la yaitu sahabat Nabi Saw.

Hadist mursal pun memiliki tingkatan yaitu :

1. Hadits yang diriwayatkan secara mursal dari Sahabat yang pernah mendengar hadits dari Nabi saw.
2. Hadits yang diriwayatkan secara mursal dari Sahabat yang pernah

melihat Nabi saw. tapi belum pernah mendengar hadits dari Nabi saw.

3. Hadits yang diriwayatkan secara mursal dari Al-Mukhadram pernah bertemu Nabi saw. dalam keadaan kafir, kemudian masuk islam setelah Nabi saw. Wafat.
4. Hadits yang diriwayatkan secara mursal dari Tabi’in yang Mutqin seperti Ibnu Al-Musayyab.
5. Hadits yang diriwayatkan secara mursal dari Tabi’in yang sangat hati-hati dalam memilih guru seperti Asy-Sya’bi dan Mujahid.
6. Hadits yang diriwayatkan secara mursal dari Tabi’in yang gampang menerima riwayat hadits dari siapa saja seperti Al-Hasan Al-Basri.

Hukum berhujjah dengan menggunakan hadist Mursal terbagi menjadi tiga pendapat: *Pertama*, orang yang menerima hadits Mursal. *Kedua*, orang yang menolak hadits Mursal. *Ketiga*, orang yang menerima atau menolak hadits Mursal. Adapun semua pendapat atau kelompok ini memiliki dalil yang mereka yakini masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-‘Ala’I, Abu Sa’id. (1986). *Jami’ At-Tahshil fi Ahkam Al-Marasil*. Beirut: Alam al-kutub.
- Al-‘Asqalani, Ibnu Hajar. (1442 H). *Nuzhatu an-Nazhr fi Taudhihi Nukhbatu al-Fikr fi Musthalahi Ahli al-Atsar*. Riyadh : Mathba’ah Safir.
- _____ (1984). *An-Nukat ‘ala Kitab ibni Shalah*. Saudi Arabia: Al-Jami’ah Al-Islamiyah, Jil. II.
- Al-Bagdadi, Abu Bakr Al-Khatib. (t.th). *Al-Kifayah fi ‘Ilmi Ar-Riwayah*. Madinah : al-Maktabah al-‘Alamiyah.

³⁷ Hatim Ibn ‘Arif Al-‘Auni, *Mabahis fi Tahriri Istilahi al-hadis Al-Mursal wa Hujjiyatihi ‘inda As-Sadat Al-Mu haditsin*, hlm. 26.

- Al-Hanbali, Ibnu Rajab. (t.th). *Syarh 'Ilal At-Turmudzi li Ibni Rajab*, jil. I.
- Al-Jashash, Ahmad ibn 'Ali Ar-Razi. (1985). *Al-Fushul fi Al-Ushul*. Kuwait: Wuzarah Al-Auqaf wa Asy-Syu'un Al-Islamiah, Jil. III.
- Al-Minawi, Abdurrauf. (1999). *al-Yawaqit wa Ad-Durar fi Syarh Nukhbati ibn Hajar*. Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd. Jilid I.
- Al-Razi, Muhammad 'Abd al-Rahman bin Abi Hatim Muhammad bin Idris bin al-Munzir al-hanzali. (1998). Beirut : Muassasah al-Risalah.
- Al-shalah, Imam Abu 'Amr 'Usman bin 'Abd al-Rahman Taqiyuddin ibn. *ulum al-Hadits*. Suriyah: Dar al-fikr.
- Al-Zahiri, M.M. Ahmad 'Abdul Jabbar 'Ali Gonawi. (2007). *Al-Qaulu al-Amsal fi al- hadits*. Majalah Kuliah Tarbiyah, no 4.
- As-Sakhawi, Syamsuddin. (1043 H). *Fath Al-Mugits Syarh Alfiyati Al-Hadits*. Lebanon : Dar al-Kutub al-'Alamiah, jil. I.
- Ath-Thahan, Mahmud. (1996). *Taisiru Mushthalah al-Hadits*. Risadh : Maktabah Ma'rif li Nasr wa Tsauri'.
- Hajar, Ibn. (1995). Tahir Al-Jaza'iri, *Taujih An-Nazar Ila Ushul Al-Atsar*. Halb : Maktabah Al-Mathbu'at Al-Islamiah, Jil. II.
- Salamah, Muhammad Khalaf. (2007). *Lisan al-Muhadditsin*. Saudi Arabia: Multaqa Ahli Hadits, Jil. 5.
- _____ (2007). *Lisan al-Muhadditsin*. Saudi Arabia: Multaqa Ahli Hadits, Jil. 2.